



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2004/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HARGA PEMBELIAN VAKSIN
PT. BIOTIS PHARMACEUTICALS INDONESIA MELALUI PENUNJUKAN
LANGSUNG DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program dilakukan melalui penunjukan langsung kepada PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1972/2022 tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia Melalui Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka

- Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1972/2022 tentang Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Produksi PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia melalui Penunjukan Langsung Badan Usaha Penyedia Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN HARGA PEMBELIAN VAKSIN PT. BIOTIS PHARMACEUTICALS INDONESIA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan besaran harga pembelian vaksin PT. Biotis Pharmaceuticals Indonesia Melalui Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebesar Rp92.845,00 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

KEDUA : Harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga tertinggi vaksin per dosis dengan biaya distribusi *franco* provinsi, sudah termasuk margin/keuntungan, seluruh kewajiban perpajakan, dan royalti.

- KETIGA : Dalam hal berdasarkan hasil audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terjadi kelebihan pembayaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia wajib menyetorkan kembali ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Besaran harga pembelian vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicantumkan dalam perjanjian/kontrak kerja sama dan ditetapkan setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, aparat penegak hukum, dan/atau pertimbangan dari Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003